

**SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )**

Nomor : T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020  
Tanggal : 28 April 2020

---

Pengadaan  
Barang

---

- Metode Pengadaan Langsung -  
*Kontrak Bersifat lumpsum*

**Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas**

**Rp 197.048.500,-**


**CV. MITRA TECHNO MEDIA**

---

**Rektorat Universitas Andalas**

**TAHUN 2020**

UPPBJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

**Surat Perintah Kerja ( SPK )**

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>		<b>SATUAN KERJA :</b> 677513-UNIVERSITAS ANDALAS			
		<b>NOMOR DAN TANGGAL SPK :</b> No : T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 Tanggal : 28-04-2020			
<b>Paket pekerjaan :</b> Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas		<b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.00/DP- PRLT/Unand/2020 Tanggal : 20-04-2020			
		<b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b> Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.00/DP- PRLT/Unand/2020 Tanggal : 22-04-2020			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
<b>SUMBER DANA:</b> DIPA Universitas Andalas Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 No : 023.17.2.677513/2020 Tanggal : 27-12-2019. Pembayaran ditransfer ke rekening Bank Bank Nagari dengan nomer rekening 2100 2019 04287 2 Atas Nama CV. MITRA TECHNO MEDIA untuk mata anggaran 4257.014.537112.					
<b>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :</b> 30 ( Tiga Puluh ) Hari Kalender (28-04-2020 s/d 27-05-2020)					
<b>NILAI PEKERJAAN</b>					
<b>No.</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Satuan Ukuran</b>	<b>Harga Satuan (Rp.)</b>	<b>Total (Rp.)</b>
1	Handy Talky	18,00	unit	Rp 5.100.000,00	Rp 91.800.000,00

2	Radio Rig	2,00	unit	Rp 6.500.000,00	Rp 13.000.000,00
3	Power Supply 30 A	2,00	unit	Rp 1.570.000,00	Rp 3.140.000,00
4	Antena	2,00	unit	Rp 1.120.000,00	Rp 2.240.000,00
5	Kabel Feeder	120,00	meter	Rp 40.500,00	Rp 4.860.000,00
6	Conector Kabel	4,00	pair	Rp 67.500,00	Rp 270.000,00
7	Repeater	1,00	unit	Rp 37.000.000,00	Rp 37.000.000,00
8	Antena	1,00	unit	Rp 6.520.000,00	Rp 6.520.000,00
9	Duplexers	1,00	unit	Rp 6.070.000,00	Rp 6.070.000,00
10	Power Supply	1,00	unit	Rp 3.150.000,00	Rp 3.150.000,00
11	Conector Kabel	6,00	pair	Rp 225.000,00	Rp 1.350.000,00
12	Kabel Feeder	100,00	meter	Rp 68.000,00	Rp 6.800.000,00
13	Accu	1,00	unit	Rp 1.580.000,00	Rp 1.580.000,00
14	Bracket dan Klem Antena	1,00	unit	Rp 1.355.000,00	Rp 1.355.000,00
	<b>Jumlah</b>				Rp 179.135.000,00
	<b>PPn 10%</b>				Rp 17.913.500
	<b>Nilai</b>				Rp 197.048.500

**TERBILANG :**

Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah

**INSTRUKSI KE PENYEDIA :**

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama  
Universitas Andalas  
Pejabat Pembuat Komitmen



Rasitum

NIP : 197602122007011001

Untuk Dan Atas Nama Penyedia  
CV. MITRA TECHNO MEDIA

Anton Iqmal  
Direktur

# Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK)

## 1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan lampiran SPK.

## 2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

## 3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

## 5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

## **6. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

## **7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

## **8. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

## **9. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

## **10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggung jawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia

dikenakan denda.

- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

## 16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

## 17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;



2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

## 18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  8. ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
  5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  10. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
  2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN:

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan berita acara uji fungsi alat dengan user;
  2. penyedia menyerahkan manual book dalam Bahasa Indonesia;
  3. penyedia menyerahkan sertifikat garansi minimal selama 1 tahun;
  4. penyedia telah menyerahkan bukti izin pemakaian frekuensi dari instansi pemerintah;
  5. pembayaran dilakukan dengan [ secara sekaligus];
  6. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## **22. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

## **23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

### Rincian Spesifikasi Teknis dan Kuantitas

No.	Nama Barang/Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume/Kuantitas
1	Handy Talky	Hytera PD-488 VHF, terpasang dan uji fungsi	18,00 unit
2	Radio Rig	Hytera MD-628 VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit
3	Power Supply 30 A	Terpasang	2,00 unit
4	Antena	Omnidirectional 6 dB VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit
5	Kabel Feeder	Andrew RG8, terpasang dan uji fungsi	120,00 meter
6	Conector Kabel	Andrew, terpasang dan uji fungsi	4,00 pair
7	Repeater	Hytera RD-988 VHF, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit
8	Antena	Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit
9	Duplexers	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit
10	Power Supply	Hytera PS-22002, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit
11	Conector Kabel	terpasang dan uji fungsi	6,00 pair
12	Kabel Feeder	terpasang dan uji fungsi	100,00 meter
13	Accu	100 A, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit
14	Bracket dan Klem Antena	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)**

Nomor : 01/SPP/PPK/PNBP/Unand/2020

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rasitam  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS ANDALAS  
Alamat : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas nomor : T/01/UN16.38/PL.01.00/SPK/PRLT tanggal 28-04-2020, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. MITRA TECHNO MEDIA  
Alamat : JL. JATI BARU NOMOR 151

yang dalam hal ini diwakili oleh: Anton Iqmal selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk mengirimkan Barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Rincian Barang** : Terlampir;
2. **Tanggal barang diterima** : terakhir tanggal 27 Mei 2020;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 30 ( Tiga Puluh ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Mei 2020;
5. **Alamat Pengiriman Barang** : Kampus Limau Manis. Pauh. Kota Padang;
6. **Denda** : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama  
Universitas Andalas  
Pejabat Pembuat Komitmen



Rasitam  
NIP : 197602122007011001

Padang, 28 April 2020  
Menerima dan menyetujui  
Untuk dan atas nama  
Cv. Mitra Techno Media



No.	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Handy Talky	Hytera PD-488 VHF, terpasang dan uji fungsi	18,00 unit	Rp 5.100.000	Rp 91.800.000
2	Radio Rig	Hytera MD-628 VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit	Rp 6.500.000	Rp 13.000.000
3	Power Supply 30 A	Terpasang	2,00 unit	Rp 1.570.000	Rp 3.140.000
4	Antena	Omnidirectional 6 dB VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit	Rp 1.120.000	Rp 2.240.000
5	Kabel Feeder	Andrew RG8, terpasang dan uji fungsi	120,00 meter	Rp 40.500	Rp 4.860.000
6	Conector Kabel	Andrew, terpasang dan uji fungsi	4,00 pair	Rp 67.500	Rp 270.000
7	Repeater	Hytera RD-988 VHF, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000
8	Antena	Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 6.520.000	Rp 6.520.000
9	Duplexers	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 6.070.000	Rp 6.070.000
10	Power Supply	Hytera PS-22002, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 3.150.000	Rp 3.150.000
11	Conector Kabel	terpasang dan uji fungsi	6,00 pair	Rp 225.000	Rp 1.350.000
12	Kabel Feeder	terpasang dan uji fungsi	100,00 meter	Rp 68.000	Rp 6.800.000
13	Accu	100 A, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 1.580.000	Rp 1.580.000

14	Bracket dan Klem Antena	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	Rp 1.355.000	Rp 1.355.000
	Sub Jumlah				Rp 179.135.000
	PPn 10%				Rp 17.913.500
	Jumlah				Rp 197.048.500


Untuk dan atas nama  
 Universitas Andalas  
 Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui  
 Untuk dan atas nama  
 Cv. Mitra Techno Media



Anton Iqmal  
 Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

Nomor : 01/SPPBJ/PPK/PNBP/Unand/2020

Padang, 27 April 2020

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas.

Yth.

Direktur CV. MITRA TECHNO MEDIA  
di  
Sumatera Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 012-P.UNAND/MTM/IV-2020 tanggal 20-04-2020 perihal penawaran pekerjaan Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 197.048.500 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Andalas.

Rasitam

NIP. 197602122007011001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

Nomor : T/01/UNI16.21.4/PL.01.00/DP-  
PRLT/Unand/2020

Kampus Unand Limau Manis, 22  
April 2020

Hal : Penetapan Penyedia Barang/Jasa.

Kepada Yth.  
Pimpinan CV. MITRA TECHNO MEDIA  
JL. JATI BARU NOMOR 151

Sehubungan dengan surat penawaran Saudara Nomor 012-P.UNAND/MTM/IV-2020 tanggal 2020-04-20 dan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL), maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menetapkan Perusahaan Saudara sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk :

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas  
Nama Penyedia : CV. MITRA TECHNO MEDIA  
Alamat : JL. JATI BARU NOMOR 151  
NPWP : 03.142.261.1-201.000  
Harga Penawaran : Rp 199,813,900 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).  
Harga Setelah : Rp 197,048,500 ( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Negosiasi : Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ).

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pejabat Pengadaan

Febri Mulyadi

NIP : 197911272000031002

Tembusan :  
Pejabat Pembuat Komitmen.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA**

Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.00/DP-PRLT/Unand/2020

Tanggal 22 April 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Kantor UNIVERSITAS ANDALAS telah dilakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap surat penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

**A. Klarifikasi Teknis**

CV. MITRA TECHNO MEDIA sanggup menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan barang/jasa akan dilaksanakan secepatnya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan.

**B. Negosiasi Harga**

Nama Penyedia : CV. MITRA TECHNO MEDIA  
Alamat : JL. JATI BARU NOMOR 151  
NPWP : 03.142.261.1-201.000  
Harga Penawaran : Rp 199,813,900 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).  
Harga Setelah Negosiasi : Rp 197,048,500 ( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia yang dinegosiasi  
CV. MITRA TECHNO MEDIA



Anton Iqmal  
Direktur

Pejabat Pengadaan

Peabri Mulyadi

NIP : 197911272000031002

## Lampiran

**BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**  
**Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas**

## Andalas

**Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.00/DP-PRLT/Unand/2020 Tanggal 22 April 2020**

No.	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Qty	Harga Satuan Penawaran (Rp.)	Harga Satuan Nego (Rp.)	Total Penawaran (Rp.)	Total Penawaran Setelah Negosiasi (Rp.)
1	Handy Talky	Hytera PD-488 VHF, terpasang dan uji fungsi	18,00 unit	5.173.000,00	5.100.000,00	93.114.000,00	91.800.000,00
2	Radio Rig	Hytera MD-628 VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit	6.750.000,00	6.500.000,00	13.500.000,00	13.000.000,00
3	Power Supply 30 A	Terpasang	2,00 unit	1.570.000,00	1.570.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
4	Antena	Omnidirectional 6 dB VHF, terpasang dan uji fungsi	2,00 unit	1.120.000,00	1.120.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
5	Kabel Feeder	Andrew RG8, terpasang dan uji fungsi	120,00 meter	40.500,00	40.500,00	4.860.000,00	4.860.000,00
6	Conector Kabel	Andrew, terpasang dan uji fungsi	4,00 pair	67.500,00	67.500,00	270.000,00	270.000,00
7	Repeater	Hytera RD-988 VHF, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	37.700.000,00	37.000.000,00	37.700.000,00	37.000.000,00
8	Antena	Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00
9	Duplexers	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	6.070.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00
10	Power Supply	Hytera PS-22002, terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
11	Conector Kabel	terpasang dan uji fungsi	6,00 pair	225.000,00	225.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00

12	Kabel Feeder	terpasang dan uji fungsi	100,00 meter	68.000,00	68.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
13	Accu	100 terpasang dan uji fungsi A, dan	1,00 unit	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
14	Bracket dan Klem Antena	terpasang dan uji fungsi	1,00 unit	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
	<b>Jumlah</b>						Rp 179.135.000
	<b>PPn 10%</b>						Rp 17.913.500
	<b>Nilai</b>						Rp 197.048.500

Penyedia yang dinegosiasi  
CV. MITRA TECHNO MEDIA



Anton Iqmal  
Direktur

Pejabat Pengadaan

Pebri Mulyadi  
NIP : 197911272000031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

---

**BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG**

Nomor : T/01/UNI16.21.4/PL.01.00/DP-PRLT/Unand/2020  
Tanggal 22 April 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh ,  
yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pebri Mulyadi  
Jabatan : Pejabat Pengadaan, UNIVERSITAS ANDALAS TA 2020

Dengan ini menerangkan hasil pengadaan langsung pekerjaan Pengadaan Alat  
Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas untuk UNIVERSITAS ANDALAS  
Tahun 2020 sebagai berikut:

- I. Tahap Pemasukan Surat Penawaran Harga  
Surat Penawaran dari CV. MITRA TECHNO MEDIA Nomor 012-P.UNAND/MTM/IV-  
2020 tanggal 20 April 2020 dengan Harga Penawaran : Rp 199813900 ( Seratus  
Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus )
- II. Tahap Evaluasi Penawaran :  
Hasil Evaluasi Terhadap CV. MITRA TECHNO MEDIA  
  1. Administrasi : Memenuhi syarat Administrasi
  2. Teknis : Sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen  
pengadaan
  3. Harga : Wajar dan tidak melebihi HPS
  4. Kualifikasi : Memenuhi syarat Kualifikasi
- III. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga :  
Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga terhadap CV. MITRA TECHNO MEDIA  
A. Klarifikasi Teknis :
  1. Bersedia melakukan pekerjaan Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan  
Satpam Universitas Andalas yang ditawarkan, dengan spesifikasi teknis  
sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.
  2. Bersedia menjalankan pekerjaan sesuai yang ditawarkan setelah menerima  
SP/SPMK dalam jangka waktu pelaksanaan 7 ( Tujuh) hari kalender.B. Negosiasi Harga :
  1. Harga penawaran semula : Rp 199,813,900
  2. Harga setelah negosiasi : Rp 197048500Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu  
Lima Ratus Rupiah

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pejabat Pengadaan menyimpulkan bahwa CV. MITRA TECHNO MEDIA dapat ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas.


Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan



Pebri Mulyadi

NIP : 197911272000031002



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

## **BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN Penggadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas**

Nomor : T/01/UN16.21.4/PL.01.00/DP-PRLT/Unand/2020  
Tanggal 22 April 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh , telah dilaksanakan evaluasi penawaran untuk Paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas dengan hasil sebagai berikut :

- A. Penyedia Barang/Jasa yang diundang untuk memasukkan penawaran yaitu:  
CV. MITRA TECHNO MEDIA alamat JL. JATI BARU NOMOR 151 dengan harga penawaran Rp 199.813.900 ( Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).
- B. Evaluasi Penawaran adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi Penawaran dimulai dari evaluasi administrasi. Apabila memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, apabila memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga, dan apabila memenuhi persyaratan harga dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;
  2. Evaluasi Administrasi dilakukan dengan cara meneliti surat penawaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan langsung;
  3. Evaluasi teknis dilakukan dengan cara meneliti Dokumen Penawaran untuk dicocokkan dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan;
  4. Evaluasi harga dilaksanakan untuk mendapatkan penawaran yang dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  5. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap data kualifikasi yang telah diisi melalui form isian elektronik data kualifikasi yang tersimpan dalam database penyedia.

C. Hasil evaluasi penawaran :

CV. MITRA TECHNO MEDIA :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Memenuhi Syarat   |
| 2. Teknis       | : Memenuhi Syarat   |
| 3. Harga        | : Tidak melebihi HPS, perkalian dan penjumlahan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| 4. Kualifikasi  | : Memenuhi Syarat   |

D. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, maka proses dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



Pebri Mulyadi

NIP : 197911272000031002



## RINGKASAN KONTRAK

### Perdirjen Perbendaharaan

Nomor : PER-11/PB/2011  
Tanggal : 18 Februari 2011

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP

1. DIPA Universitas Andalas : Nomor : SP DIPA-023.17.2.677513/2020  
Tanggal : 27 Desember 2019
2. Kode RUP : 25482501
3. Kode Kegiatan/Out Put/Akun : 4257.014.001.537112
4. Nomor dan Tanggal SPK : Nomor : T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020  
Tanggal : 28 April 2020
5. Nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Mitra Techno Media  
- Nama Bank : Bank Nagari  
- Nomor Rekening : 2100.2019.04287.2  
- Kode NPWP : 03.142.261.1-201.000
6. Alamat Perusahaan : Jl. Jati Baru Nomor 151 Padang
7. Nilai Pekerjaan : Rp.197.048.500,-
8. Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas
9. Cara Pembayaran : Bobot 100%
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 hari kalender
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 27 Mei 2020
12. Waktu Pemeliharaan : 12 Bulan
13. Ketentuan Sanksi : Keterlambatan setiap harinya 1 /oo (satu) Permil dari jumlah nilai borongan atau Setinggi-tingginya 5% (lima) persen dari Jumlah harga borongan

Padang,

An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Rektorat Universitas Andalas



Rasitama, ST

NIP.197602122007011001

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: /BAP/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun DUA RIBU DUA

PULUH Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. N a m a : **Rasitaur, ST**  
N I P : **19760212 200701 1 001**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Andalas sesuai dengan SK Rektor Universitas Andalas Nomor 39/UN.16.R/KPT/2020 tanggal 2 Januari 2020**  
A l a m a t : **Universitas Andalas Limau Manis ...**  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " PPK "

2. N a m a : **Anton Iqmal**  
Jabatan : **Direktur CV. Mitra Techno Media**  
A l a m a t : **Jl. Jati Baru Nomor 151 Padang**  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " Penyedia "

Berdasarkan :

- Nomor dan Tanggal Kontrak : **T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 tanggal 28 April 2020**  
- Nilai Kontrak : **Rp.197.048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**  
- Nilai Pembayaran : **Rp.197.048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)**  
- Pekerjaan . : **Jasa Konsultansi Bantuan Hukum Perkara-perkara Unand ( Perkara Perdata Nomor : 147/PDT.G/2019/PN.PDG)**
- Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan Nomor **T/01/BA-ST-Pek/PNBP/UNAND/2020 Tanggal 27 Mei 2020**
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor **01/PSTP/MIM/1/2020 tanggal 28 Mei 2020**

Maka " Penyedia " berhak menerima Pembayaran dari " PPK " yaitu 100 % dari harga borongan sebesar Rp. 197.048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

" Penyedia "

CV. Mitra Techno Media



**Anton Iqmal**  
Direktur

Padang,

" PPK "

Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Andalas



**Kasitan, ST**  
NIP. 19760212 200701 1 001

KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

TA : 2020  
 NOMOR BUKTI :  
 MATA ANGGARAN : 4257.014.001.537112

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari  
 Jumlah Uang  
 Terbilang

:Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Andalas  
 RP. 197.048.500,-  
 Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan  
 Ribu Lima Ratus Rupiah  
 : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam  
 Universitas Andalas

Untuk Pembayaran

NO	Uraian	Uraian	Uraian
1	Handy Talky Hytera PD-488 VHF	18 Unit	91,800,000
2	Radio Rig Hytera MD-628 VHF	2 Unit	13,000,000
3	Power Supply 30 A	2 Unit	3,140,000
4	Antena Omnidirectional 6 dB VHF	2 Unit	2,240,000
5	Kabel Feeder Andrew RG8	120 Meter	4,860,000
6	Conector Kabel Andrew	4 Pair	270,000
7	Repeater Hytera RD-988 VHF	1 Unit	37,000,000
8	Antena Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7	1 Unit	6,520,000
9	Duplexers	1 Unit	6,070,000
10	Power Supply Hytera PS-22002	1 Unit	3,150,000
11	Conector Kabel	6 Pair	1,350,000
12	Kabel Feeder	100 Meter	6,800,000
13	Accu 100 A	1 Unit	1,580,000
14	Bracket dan Klem Antena	1 Unit	1,355,000
Jumlah			179,135,000
PPN 10%			17,913,500
Total			197,048,500

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah


a.i.i. Kuasa Pengguna Anggaran  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Universitas Andalas

" Penyedia"  
 CV. Mitra Techno Media



Rasitam, ST  
 NIP. 19760212 200701 1 001

Anton Iqmal  
 Direktur



# CV. MITRA TECHNO MEDIA

Innovation And Solution Factory  
ICT Consultant & Development  
Supplier and Distributor

Office : Jl. Jati Baru No. 151 Padang Telp. 0751-39551 HP. 08126644354 Email : mitra.technoedia@gmail.com

Nomor : 01/PSTP/MIM/1/2020  
Lampiran : 1 ( satu)  
Perihal : Permohonan Pembayaran

Padang, 29 Mei 2020

Kepada Yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Rektorat Universitas Andalas  
Padang

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. Mitra Techno Media sesuai SPK Nomor : T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 tanggal 28 April 2020 dengan Nilai Rp.197.048.500,-. Disampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan Nomor: T/01/ST-Pek/PRLT/PNBP/Unand/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Untuk itu kami mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp 197.048.500,- ( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). Pembayaran dapat dibayarkan/ditransfer Bank Nagari atas nama CV. Mitra Techno Media

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

CV. Mitra Techno Media.



**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA PEKERJAAN**  
Nomor : T/01/ST-Fek/PRLT/PNBP/2020  
Tanggal : 27 Mei 2020


KONTRAK NOMOR : 01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020  
TANGGAL : 28 April 2020

Lokasi  
Sumber Dana  
Penyedia  
Nilai Kontrak

: Universitas Andalas  
: DIPA Universitas Andalas Tahun 2020  
: CV. Mitra Techno Media  
: Rp.197.048.500,-  
( Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Nilai Pembayaran  
100%

: Rp 197.048.500,-  
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah))



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : T/01/ST-Fek/FNBF/UNAND/2020

Nama paket : Jasa Konsultansi Bantuan Hukum Perkara-perkara Unand ( Perkara  
Lokasi : Perdata Nomor : 147/PDT.G/2019/PN.PDG)  
Sumber dana : Universitas Andalas  
Nomor Kontrak : DIPA Universitas Andalas No. SP DIPA-023.17.2.677513/2020 tanggal  
Tanggal Kontrak : 27 Desember 2019  
Tahun Anggaran : T/01/SPK/PRLT/PNBF/Unand/2020,  
: 28 April 2020  
: 2020

Pada hari ini, **RABU** tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **MARET** t ahun **DUA RIBU DUA PULUH**, bertempat di Universitas Andalas , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Rasitam, ST**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat Universitas Andalas  
Alamat : Kampus Limau Manis Padang

2. Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 39/UN.16.R/KPT/2020 tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut "**PPK**"

Nama : **Anton Iqmal**  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Jati Baru Nomor 51 Padang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Mitra Techno Media selanjutnya disebut "**PENYEDIA**"

### **Berdasarkan :**

1. Kontrak Nomor : T/01/SPK/PRLT/PNBF/Unand/2020 tanggal 28 April 2020 antara "PPK" dan "PENYEDIA" tentang Surat Perjanjian (Kontrak) paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : T/01/BA-PEM-PEK/PNBF/UNAND/2020 tanggal 27 Mei 2020
3. Berita Acara Uji Fungsi Peralatan Nomor : T/01/BA-UFP/PNBF/UNAND/2020 tanggal 27 Mei 2020

**Menyatakan bahwa :**

1. "PENYEDIA" untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan Pengadaan barang/jasa lainnya paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas kepada "PPK" dan "PPK" menerima penyerahan pekerjaan Pengadaan Barang tersebut terhitung dari tanggal 28 April 2020 s/d 27 Mei 2020
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Adendumnya (apabila ada).
3. Selama masa garansi Pihak Kedua wajib memelihara dan memperbaiki segala kerusakan atau cacat hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 7 (tujuh) dan 3 (tiga) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Padang, 27 Mei 2020

Yang Menyerahkan Pekerjaan  
CV. Mitra Techno Media



Anton Iqmal  
Direktur

Lampiran : BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
 Nomor : T/01/BA-ST-PEK/PNBF/UNAND/2020  
 Tanggal : 27 Mei 2020

Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas  
 Andalas

NO.	URAIAN	VOLUME	Persentase	Keterangan
1	Handy Talky Hytera PD-488 VHF	18 Unit	100%	Lengkap/Baik
2	Radio Rig Hytera MD-628 VHF	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
3	Power Supply 30 A	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
4	Antena Omnidirectional 6 dB VHF	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
5	Kabel Feeder Andrew RG8	120 Meter	100%	Lengkap/Baik
6	Conector Kabel Andrew	4 Pair	100%	Lengkap/Baik
7	Repeater Hytera RD-988 VHF	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
8	Antena Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
9	Duplexers	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
10	Power Supply Hytera PS-22002	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
11	Conector Kabel	6 Pair	100%	Lengkap/Baik
12	Kabel Feeder	100 Meter	100%	Lengkap/Baik
13	Accu 100 A	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
14	Bracket dan Klem Antena	1 Unit	100%	Lengkap/Baik

a.n. Kuasa Penggana Anggaran  
 Pejabat Pembuat Komitmen  
 Universitas Andalas




Rasitum, ST  
 NIP. 19760212 200701 1 001

" Penyedia"  
 CV. Mitra Techno Media



Anton Iqmal  
 Direktur





# CV. MITRA TECHNO MEDIA

Innovation And Solution Factory  
ICT Consultant & Development  
Supplier and Distributor

Office : Jl. Jati Baru No. 151 Padang Telp. 0751-39551 HP. 08126644354 Email : mitra.technomedia@gmail.com

Nomor : 01/PSTP/MTM/I/2020

Lampiran : -

Perihal : *Permintaan Serah Terima Pekerjaan*

Padang, 22 Mei 2020

Kepada yth.  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Rektorat Universitas Andalas  
Padang

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas yang dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. Mitra Techno Media sesuai SPK Nomor : T/01/SPK/PRLT/PNBP/Unand/2020 tanggal 28 April 2020 dengan nilai SPK Rp 197.048.500,-.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan pekerjaan akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2020, maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk Serah Terima Pekerjaan paket pekerjaan tersebut.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

CV. Mitra Techno Media



Anton Iqmal  
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085

Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektor@unand.ac.id](mailto:rektor@unand.ac.id)

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**





Nomor : T/01/BA-FEM-PEK/PNBP/UNAND/2020

Tanggal : 27 Mei 2020

Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH TUJUH bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH , sesuai dengan Kontrak Nomor : T/01/SPK/PLT/PNBP/ 2020 tanggal 28 April 2020 paket pekerjaan Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas, maka Tim Teknis bersama dengan unsur penyedia, CV. Mitra Techno Media mengadakan rapat yang dihadiri oleh seperti dalam daftar hadir terlampir.

Tim Teknis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah mempelajari secara seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan pekerjaan, Tim menyatakan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka serah terima pekerjaan dapat dilakukan.
3. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di Universitas Andalas pada tanggal tersebut diatas.

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1	<u>UNSUR TIM TEKNIS</u> A. BERASIN	KASATRAN	
2	APPINAWADI	Admin	
3			
1	<u>UNSUR PENYEDIA</u> Anton Iqmal	Direktur/Mitra Techno Media	 

Lampiran : BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN  
 Nomor : T/01/BA-PEM-PEK/PNBP/UNAND/2020  
 Tanggal : 27 Mei 2020


Pekerjaan : Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas  
 Andalas

NO	Uraian	VOLUME	Persis	Keberangan
1	Handy Talky Hytera PD-488 VHF	18 Unit	100%	Lengkap/Baik
2	Radio Rig Hytera MD-628 VHF	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
3	Power Supply 30 A	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
4	Antena Omnidirectional 6 dB VHF	2 Unit	100%	Lengkap/Baik
5	Kabel Feeder Andrew RG8	120 Meter	100%	Lengkap/Baik
6	Conector Kabel Andrew	4 Pair	100%	Lengkap/Baik
7	Repeater Hytera RD-988 VHF	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
8	Antena Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
9	Duplexers	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
10	Power Supply Hytera PS-22002	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
11	Conector Kabel	6 Pair	100%	Lengkap/Baik
12	Kabel Feeder	100 Meter	100%	Lengkap/Baik
13	Accu 100 A	1 Unit	100%	Lengkap/Baik
14	bracket dan Kiem Antena	1 Unit	100%	Lengkap/Baik

Tim Teknis

**A - BERASIA**

**AFRIYALDI**




PENYEDIA

CV. Mitra Techno Media  
 Direktur



Anton Iqbal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektoral@unand.ac.id](mailto:rektoral@unand.ac.id)

**BERITA ACARA UJI FUNGSI PERALATAN**

Nomor : T/01/BA-UFP/PNBP/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini RABU tanggal DUA PULUH TUJUH bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH,  
bersama sama telah melakukan/mengadakan uji fungsi peralatan , untuk pekerjaan :

- 1 . Pekerjaan :Pengadaan Alat Komunikasi Keperluan Satpam Universitas Andalas
- 2 . No SPK/Tgl : T01/SPK/PRLT/PNBP/PNBP/UNAND/2020  
tanggal 28 April 2020
- 3 . Nilai : Rp.197.048.500,-

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Handy Talky Hytera PD-488 VHF	18 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
2	Radio Rig Hytera MD-628 VHF	2 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
3	Power Supply 30 A	2 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
4	Antena Omnidirectional 6 dB VHF	2 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
5	Kabel Feeder Andrew RG8	120 Meter	Berfungsi/Tidak Berfungsi
6	Conector Kabel Andrew	4 Pair	Berfungsi/Tidak Berfungsi
7	Repeater Hytera RD-988 VHF	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
8	Antena Omnidirectional 10 dB Gain Hustler G7	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
9	Duplexers	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
10	Power Supply Hytera PS-22002	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
11	Conector Kabel	6 Pair	Berfungsi/Tidak Berfungsi
12	Kabel Feeder	100 Meter	Berfungsi/Tidak Berfungsi
13	Accu 100 A	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi
14	Bracket dan Kiem Antena	1 Unit	Berfungsi/Tidak Berfungsi

\*Coret yang tidak perlu

Demikian Berita Acara Uji Fungsi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tim Uji Fungsi :

Nama  
1. A. BEBASIA ..... Jabatan Tanda Tangan  
KASATPAM .....  
2. APRILAWATI ..... Admin  
3. ....

Anton Iqmal Direktur

CV. Mitra Techno Media



**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : /BAP/PNBP/UNAND/2020

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun DUA RIBU DUA

PULUH Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : Rasitarr, ST  
**N I P** : 19760212 200701 1 001  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Andalas sesuai dengan SK Rektor Universitas Andalas Nomor 39/UN.16.R/KPT/2020 tanggal 2 Januari 2020  
**A l a m a t** : Universitas Andalas Limau Manis ...  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " PPK "

2. **N a m a** : Anton Iqmal  
**Jabatan** : Direktur CV. Mitra Techno Media  
**A l a m a t** : Jl. Jati Baru Nomor 151 Padang  
Selanjutnya dalam hal ini disebut " Penyedia "

Berdasarkan :

- **Nomor dan Tanggal Kontrak** : T/01/SPK/PRLT/PNBP/UNAND/2020 tanggal 28 April 2020
  - **Nilai Kontrak** : Rp.197.048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - **Nilai Pembayaran** : Rp.197.048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - **Pekerjaan** : Jasa Konsultansi Bantuan Hukum Perkara-perkara Unand ( Perkara Perdata.Nomor : 147/PDT.G/2019/PN.PDG)
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan  
Nomor T/01/BA-ST-Pek/PNBP/UNAND/2020 Tanggal 27 Mei 2020
  - 3 Surat Permintaan Pembayaran Nomor 01/FSTP/MIM/1/2020 tanggal 28 Mei 2020

Maka " Penyedia " berhak menerima Pembayaran dari " PPK " yaitu 100 % dari harga borongan sebesar Rp. 197,048.500,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

" Penyedia "

CV. Mitra Techno Media



Anton Iqmal  
Direktur

Padang,

" PPK "

Pejabat Pembuat Komitmen  
Universitas Andalas



Rasitarr, ST  
NIP. 19760212 200701 1 001

**RD98X**  
Repeater Digital yang Kuat

- Sederhana Digunakan Cepat
- Dinyal Ponsel Luar Biasa

www.hytera.com

**RD98X**  
Repeater Digital yang Kuat

Sebagai repeater profesional pengalihan tenaga standar DMR, RD98X mengatasi masalah pengalihan dan perantara untuk kost. Hal digital kualitas Hytera yang luar biasa dan perhatian akan ekspansi. Ia akan meningkatkan kemampuan Area penyalutan.

**Aplikasi**

**Fitur Produk**

1. **DMR 2-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
2. **DMR 3-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
3. **DMR 4-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
4. **DMR 5-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
5. **DMR 6-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
6. **DMR 7-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
7. **DMR 8-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
8. **DMR 9-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
9. **DMR 10-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
10. **DMR 11-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
11. **DMR 12-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
12. **DMR 13-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
13. **DMR 14-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
14. **DMR 15-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
15. **DMR 16-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
16. **DMR 17-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
17. **DMR 18-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
18. **DMR 19-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
19. **DMR 20-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.

**Fungsi Utama**

1. **Repeater Digital**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
2. **Repeater Analog**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
3. **Repeater Hybrid**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
4. **Repeater Full Duplex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
5. **Repeater Simplex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
6. **Repeater Duplex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
7. **Repeater Triplex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
8. **Repeater Quadplex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
9. **Repeater Penta-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
10. **Repeater Hexa-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
11. **Repeater Hepta-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
12. **Repeater Octa-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
13. **Repeater Nona-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
14. **Repeater Deca-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
15. **Repeater Undeca-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
16. **Repeater Duodeca-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
17. **Repeater Tredecim-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
18. **Repeater Quattuordecim-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
19. **Repeater Quindecim-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
20. **Repeater Sexdecim-plex**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.

© 2019 Hytera (USA) Inc. All rights reserved. Hytera, the Hytera logo, and all other marks contained herein are trademarks of Hytera (USA) Inc. or its affiliates. All other marks contained herein are the property of their respective owners.

**Spesifikasi**

Model	RD98X
Frekuensi	136-174 MHz, 450-470 MHz, 1.2-1.7 GHz
Power Output	50W
Power Input	100W
Power Consumption	100W
Dimensions	100mm x 100mm x 100mm
Weight	1kg
Operating Temperature	-40°C to 70°C
Storage Temperature	-40°C to 70°C
Humidity	5% to 95%
Shock	10g
Vibration	10g
EMC	CE
RoHS	RoHS
Warranty	3 Years

**Asesensi standar**

- 1. **DMR 2-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 2. **DMR 3-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 3. **DMR 4-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 4. **DMR 5-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 5. **DMR 6-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 6. **DMR 7-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 7. **DMR 8-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 8. **DMR 9-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 9. **DMR 10-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 10. **DMR 11-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 11. **DMR 12-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 12. **DMR 13-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 13. **DMR 14-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 14. **DMR 15-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 15. **DMR 16-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 16. **DMR 17-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 17. **DMR 18-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 18. **DMR 19-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 19. **DMR 20-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.

**Asesensi Optional**

- 1. **DMR 21-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 2. **DMR 22-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 3. **DMR 23-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 4. **DMR 24-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 5. **DMR 25-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 6. **DMR 26-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 7. **DMR 27-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 8. **DMR 28-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 9. **DMR 29-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.
- 10. **DMR 30-Tone**: Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih dari satu saluran transmisi yang berbeda dalam satu waktu.

**Hytera** **Hytera Communications Corporation Limited**

Hytera (USA) Inc. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (UK) Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Canada) Inc. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Australia) Pty Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (India) Pvt. Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Japan) K.K. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Korea) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (China) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Brazil) Ltda. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Mexico) S. de RL. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (South Africa) Pty. Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Singapore) Pte. Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (New Zealand) Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Hong Kong) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Taiwan) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Thailand) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Vietnam) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Philippines) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Indonesia) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Malaysia) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Singapore) Pte. Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (New Zealand) Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Hong Kong) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Taiwan) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Thailand) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Vietnam) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Philippines) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Indonesia) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA  
Hytera (Malaysia) Co., Ltd. 10000 E. 170th Ave., Denver, CO 80232, USA










CONNECTOR KABEL




Keterangan :  
Desainnya Konditor L2PNIH-HC Konditor Kabel RG-8 ke N Male On to  
RGS Connector  
Produk : Konditor  
Tipe : L2PNIH-HC  
Sambungan : Kabel RG-8 ke N Male

ANTENNA OMNIDIRECTIONAL 10 DB GAIN HUSTLER G7




Keterangan :  
Antena menghasilkan 10 dB maksimum sehingga efektif memberikan pola yang lebih konsision pada Antena radio komunikasi base station / repeater. Terbuat dari aluminium berketukan tinggi dan fiberglass yang tahan terhadap segala cuaca.

DUPLEXER



Keterangan :  
Desainnya Duplexer VHF 155-180 Free Tuning On Repeater Tuna SQQ150  
Produk : Duplexer  
Tipe : SQQ-150  
Frekuensi : VHF 155 - 180 MHz  
Free Tuning dengan kualitas sangat baik

BRACKET AND KLEM ANTENA



Keterangan :  
Klem antena 1 set u bolt 2 in